



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AJENG RIAN TI Binti WAGIMIN;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 8 April 1999;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Pagaran Rt. 26 Rw. 04 Ds. Nguntoronadi Kec. Nguntoronadi Kab. Magetan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa AJENG RIAN TI Binti WAGIMIN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;
2. Penuntut Umum perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama AHMAD SETIAWAN,SH, Advokat pada Firma Hukum As Law Firm yang berkedudukan di Perumahan Graha Pusaka I Blok B7, Ngariboyo-Magetan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 408/X-SLF/2023, tanggal 18 Oktober 2023, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Magetan dengan register No. 132/SK.Pid/2023/PN Mgt, tanggal 21 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan secara berlanjut** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel perjanjian kontrak karyawan PT BPR Ekadharma Bhinaraharja Nomor : 1805/B.II/P/BPR-EB/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh direktur utama PT BPR Ekadharma Bhinaraharja SUJATNO, SE.,MM dan ditandatangani oleh AJENG RIANI;
 2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BPR Ekadharma Bhinaraharja Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh direktur utama Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE dan Sdr. DWIATMOJO BAHAGIO, SP selaku direktur, memutuskan mengangkat AJENG RIANI menjadi karyawan tetap dengan grade IIB jabatan marketing Funding;
 3. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 22-12- 2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 23-12-2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 5. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 25-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta

Halaman 2 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

6. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 31-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 27-04-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 6-08-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 19-08-2021 sebesar Rp 11.000.000,- (dua juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 19-10-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 10-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 24-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-01-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 22-03 2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 20-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 13-05-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

18. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUKAMTI tanggal 10-06-22

Halaman 3 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 01.12.041126.01 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

19. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n EKO PURWANTO / MARSINI tanggal 16-06-22 nomor rekening 01.12.019016.01 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

20. 1 (satu) lembar rincian Fraud AJENG RIANI periode tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;

21. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 22/07/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;

22. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 24/08/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;

23. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 23/09/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;

24. 2 (dua) buah buku tabungan a.n WIYADI dengan nomor rekening 01.12.035310.01;

25. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SAKIRAH dengan nomor rekening 01.12.035493.01;

26. 2 (dua) buah buku tabungan a.n SUNDARI dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01;

27. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01;

28. 1 (satu) buah buku tabungan a.n BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01;

29. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01;

30. 1 (satu) buah buku tabungan a.n EKO PURWANTO / MARSINI dengan nomor rekening 01.12.019016.01;

31. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n WIYADI nomor rekening 01.12.035310.01 periode 05-12-2020 s/d 29-12-2022;

32. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SAKIRAH nomor rekening 01.12.035493.01 periode 19-10-2021 s/d 24-11-2021;

33. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.11.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;

34. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.12.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;

35. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUKAMTI nomor rekening 01.12.041126.01 periode 01-06-2022 s/d 31-08-2022;

36. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n EKO PURWANTO / MARSINI nomor rekening 01.12.019016.01 periode 15-06-2022 s/d 01-12-2022;

37. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 periode 01-03-2022 s/d 30-11-2022;

38. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n BIBIT PURWANTI nomor rekening 01.12.060887.01 periode 01-06-2022 s/d 30-11-2022;

39. 1 (satu) lembar slip penyetoran tabungan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja a.n. Bibit Purwati nomor rekening 08.1206887.01 sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23-05-2022 yang ditandatangani oleh sdr. Ajeng Rianti;

40. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;

41. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS;

42. 3 (tiga) buah gelang tangan emas;

43. 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

Dikembalikan kepada Saksi Rian Dian Raga, S.Pd selaku Kepala Cabang Utama PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Halaman 5 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA yang terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan tranSaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan tranSaksi maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan tranSaksi rekening atau orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 dan diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Terdakwa AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E

Halaman 6 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Direktur Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;
4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;
2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;

Halaman 7 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;
4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;
5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;
6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;
7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;
8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;
9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;
10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Magetan antara lain : Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,- (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi Wiyadi yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

Halaman 8 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). -

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

Halaman 9 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sarmun nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi

Halaman 10 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening

Halaman 11 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan melalui Terdakwa yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan oleh Terdakwa akan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh teller kepada Terdakwa untuk selanjutnya buku tabungan dan uang diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa tidak memasukkan atau tidak melakukan pencatatan tranSaksi rekening terhadap nasabah PT. BPR Eka Dharma Bhinaraharja yaitu Saksi Wiyadi, Saksi Sakirah, Saksi Siti Sundari, Saksi Sarmun, Saksi Bibit, Saksi Marsini dan Saksi Sukanti;

Halaman 12 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA harus mengalami kerugian sebesar Rp 176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dalam menggelapkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (1) huruf a,b UURI Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA yang terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kecamatan Kawedanan Kabupaten Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 dan diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Sdr. AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E selaku Direktur

Halaman 13 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;
4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;
2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;
3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan

Halaman 14 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;

4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;

6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;

7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;

8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;

9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;

10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Magetan antara lain : Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,- (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi Wiyadi yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,- (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). -

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan

Halaman 16 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,- (delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sarmun nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa

Halaman 17 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO

Halaman 18 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa.

- Saksi menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan melalui Terdakwa yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan oleh Terdakwa akan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh teller kepada Terdakwa untuk selanjutnya buku tabungan dan uang diserahkan kepada nasabah;

- PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA harus mengalami kerugian sebesar Rp 176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dalam menggelapkan uang tersebut.

Halaman 19 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga

Bahwa Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN pada hari yang sudah tidak dapat diingat lagi antara bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA yang terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan Propinsi Jawa Timur atau setidaknya disuatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus sebagai satu perbuatan berlanjut**, adapun perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 dan diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Sdr. AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E selaku Direktur Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan

Halaman 20 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;

3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;

2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;

3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;

4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;

2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;

3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;

4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;

6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian



Funding atau Kepala Cabang;

7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;

8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;

9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;

10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Magetan antara lain : Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,- (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi Wiyadi yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah); -
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,- (dua juta rupiah);



8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah). -

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Sarmun nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar

Halaman 24 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,- (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki

Halaman 25 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Terdakwa.

- Saksi menerangkan persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;
- bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan melalui Terdakwa yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan oleh Terdakwa akan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh teller kepada Terdakwa untuk selanjutnya buku tabungan dan uang diserahkan kepada nasabah;
- PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA harus mengalami kerugian sebesar Rp 176.500.000,- (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dalam menggelapkan uang tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. RIAN DIAN RAGA, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa benar Saksi mengetahui diperiksa di persidangan terkait dengan penggelapan uang nasabah PT. BPR Eka Dharma Bhinaraharja yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi mendapatkan laporan dari kabag Funding dan PE Audit bahwa ada salah satu karyawan PT. Eka Dharma Bhinaraharja yang diduga dengan sengaja telah mengambil uang milik beberapa nasabah dengan cara memalsukan tanda tangan selain itu juga diduga dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan transaksi rekening suatu bank dengan cara melakukan pembukuan tabungan terhadap nasabah dan telah menerima sejumlah uang namun demikian uang yang dimasukkan / ditulis dalam buku tabungan tidak sesuai dengan uang yang telah diserahkan oleh nasabah kepada karyawan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja. Bahwa atas peristiwa tersebut PT. BPR Eka Dharma Binaraharja secara bertahap telah mengganti semua uang milik beberapa nasabah sehingga atas hal tersebut PT. BPR Eka Dharma Bhinaraharja merasa dirugikan;

- Bahwa Saksi bekerja pada PT. BPR Ekadharma Bhina Raharja sejak tahun 2011. Bahwa sejak tanggal 01 Maret 2022 jabatan Saksi sebagai Kepala cabang Utama di PT. BPR Eka Dharma Binaraharja. \

- Bahwa fungsi Saksi sebagai Kepala cabang Utama di PT. BPR Eka Dharma Binaraharja sebagai berikut:

- a. Merencanakan seluruh kegiatan dan anggaran bagian pemasaran dan operasional perusahaan dengan prinsip efektif dan efisien;
 - b. Melaksanakan seluruh kegiatan dan anggaran perusahaan yang telah ditetapkan demi tercapainya target atau tujuan perusahaan serta melaksanakan seluruh keputusan dan kebijakan perusahaan;
 - c. Membuat keputusan yang bersifat teknis dalam bidang pemasaran dan operasional perusahaan untuk mendukung kelancaran pemasaran dan operasional perusahaan sehari-hari;
 - d. Mengawasi dan melakukan pembinaan kinerja Kepala bagian kredit, Kepala bagian funding, Kepala Bagian operasional beserta jajarannya;
 - e. Penanggung jawab utama kelancaran pemasaran dan operasional kantor sehari-hari;
- Bahwa tugas pokok Saksi adalah sebagai berikut:
- a. Mengarahkan serta membina Kepala bagian kredit, Kepala Bagian funding Kepala Bagian operasional beserta jajarannya agar

Halaman 27 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja efektif dan efisien sesuai dengan deskripsi pekerjaan dan target masing-masing personel;

b. Melakukan review dan analisis financial dan yuridis terhadap pengajuan kredit dan proposal kredit yang diajukan dalam kapasitas sebagai anggota komite kredit;

c. Mengkoordinasi penyelenggaraan investigasi atas permohonan fasilitas kredit yang masuk dan penilaian terhadap barang jaminan dibagian pemasaran;

d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi kegiatan pemasaran kredit dan penghimpunan dana sesuai dengan standar administrasi yang telah ditentukan;

e. Mengkoordinasikan pengolahan dan mengarahkan atau menarik surat-surat / barang-barang jaminan, pengelolaan asuransi barang jaminan pinata laksana pengikatan kredit;

- Bahwa wewenang Saksi secara internal :

a. Menetapkan strategi pemasaran yang sifatnya teknis untuk menunjang pemasaran kredit dan penghimpunan dana yang menjadi tanggung jawabnya;

b. Memberikan motivasi / pengarahan / saran / teguran / peringatan / kepada para bawahannya untuk mencapai target yang telah ditetapkan perusahaan secara umum;

c. Melakukan Tindakan Tindakan yang berkaitan dengan manajemen resiko guna mengurangi kemungkinan kerugian;

- Bahwa wewenang Saksi secara eksternal:

a. Berkoordinasi dengan Kepala bagian kredit dalam melakukan perundingan / negosiasi dengan nasabah yang kreditnya bermasalah dalam rangka penyelesaian masalah dan melakukan pertemuan dengan calon nasabah / calon debitur dalam rangka pemasaran kredit dan penghimpunan dana;

b. Membuat kesepakatan tertentu dengan nasabah yang kreditnya bermasalah dalam rangka penyelesaian masalah kredit tersebut, atas seijin direktur dan dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan;

c. Berkoordinasi dengan Kepala bagian operasional dalam melakukan perundingan / negosiasi dengan karyawan / mantan karyawan yang bermasalah untuk menghindari tuntutan / gugatan karyawan terhadap perusahaan sesuai dengan tingkat

Halaman 28 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompetensinya dan membuat kesepakatan tertentu dengan karyawan / mantan karyawan yang bermasalah untuk menghindari tuntutan / gugatan karyawan terhadap perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan.

- Bahwa PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA berdiri sejak tanggal 19 Maret 1990 terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan sesuai dengan turunan akte No.5 tanggal 19 Maret 1990 yang dibuat oleh kantor Notaris Ny. D.K TANU SAPUTRA, SH dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kab. Magetan alamat Jl. Pahlawan No.7 Magetan dan mempunyai legalitas / izin operasional sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.047/KM.13/1991, tanggal 15 Februari 1991 tentang pemberian izin usaha PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA bergerak menjalankan usaha di bidang perkreditan rakyat dalam arti yang seluas luasnya yaitu antara lain :

1. Menghimpun dana dari Masyarakat dalam bentuk deposito berjangka dan tabungan;
2. Memberikan kredit bagi pengusaha kecil dan atau masyarakat pedesaan, serta jasa jasa perbankan lainnya yang diperkenankan oleh pemerintah.

- Bahwa saat ini yang menjadi Direktur Utama dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA adalah Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, S.E;

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yaitu mulai bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA yang terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau disuatu tempat termasuk wilayah Kab. Magetan;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 namun seiring berjalannya waktu Terdakwa telah diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Sdr. AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr.

Halaman 29 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E selaku Direktur Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Jop description Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;
4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;
2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;
3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan

Halaman 30 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;

4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengelolaan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;

6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;

7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;

8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;

9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;

10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya meliputi :

1. Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,- (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).

2. Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,- (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).

3. Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.

Adapun yang memberikan gaji yaitu bagian umum kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA.

- Bahwa di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA ada 3 (tiga) jenis tabungan yaitu Tasija, Tasuka dan Simpel dan 1 (satu) jenis deposito:

1. Tasija adalah tabungan sisa belanja yang mana untuk pembukaan tabungan minimal menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

2. Tasuka adalah tabungan sukarela yang mana untuk pembukaan tabungan minimal menyerahkan uang sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

3. Simpel adalah tabungan pelajar yang mana untuk pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan minimal menyerahkan uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

4. Deposito yang mana untuk pembukaan minimal menyerahkan uang sebesar Rp 1000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- Bahwa Terdakwa berhak untuk melakukan serangkaian pembukaan tabungan dan atau deposito sesuai persyaratan yang telah ditentukan termasuk melakukan pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang mana hal tersebut telah diatur dalam job description Terdakwa sebagai karyawan marketing funding yang mana dalam bekerja Terdakwa selalu membawa lembar slip penyetoran dan lembar slip penarikan, bilamana ada nasabah yang akan membuat rekening tabungan, menyetorkan uang untuk ditabung atau ingin melakukan penarikan uang maka bisa langsung proses oleh Terdakwa;

- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan melalui Terdakwa yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan oleh Terdakwa akan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh teller kepada Terdakwa untuk selanjutnya buku tabungan dan uang diserahkan kepada nasabah;

- Bahwa jika ada nasabah yang ingin menabung melalui Terdakwa diperbolehkan hanya menulis dengan tangan pada buku tabungan, tetapi kalau nasabah ingin melakukan penarikan / pengambilan uang maka di buku tabungan harus di cetak di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

Halaman 32 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk marketing funding dibagi wilayahnya untuk beberapa tempat. Yang daerah kawedanan di pegang oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah); -
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik nasabah Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa

Halaman 33 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah, agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa megatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan;

- Bahwa Terdakwa mengambil uan Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi Sdr. SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00

Halaman 35 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah). Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA telah mengganti kerugian kepada para nasabah sehingga dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan adalah PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa pada saat Terdakwa dilakukan audit kinerja mengakui bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga dengan berbagai modus operandi telah mengambil uang para nasabah PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA ingin memiliki uang tersebut secara pribadi dan karena kebutuhan gaya hidup;

- Bahwa setahu Saksi tidak ada yang menyuruh Terdakwa untuk melakukan mengambil uang nasabah melainkan atas kehendak Terdakwa sendiri;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA harus mengganti uang dari masing masing para nasabah, sehingga PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA harus mengalami kerugian sebesar Rp 176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Halaman 36 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. ANGGUN MEI TANTO, S.E dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Bagian Funding telah mendengar dan mendapati keluhan dari beberapa nasabah PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA terkait hilangnya uang yang ada dalam tabungan para nasabah dan atas hal tersebut kemudian segera dilakukan investigasi terhadap beberapa nasabah PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian didapati bahwa ada salah satu karyawan PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA yang diduga dengan sengaja telah mengambil uang milik beberapa nasabah PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dengan cara memalsukan tanda tangan selain itu juga diduga dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan tranSaksi atau rekening suatu bank dengan cara melakukan pembukaan tabungan terhadap nasabah dan telah menerima sejumlah uang namun demikian uang yang dimasukkan / di tulis dalam buku tabungan tidak sesuai dengan uang yang telah diserahkan oleh nasabah kepada karyawan PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sehingga atas peristiwa tersebut PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA secara bertahap telah mengganti semua uang milik beberapa nasabah PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dan atas hal tersebut PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA merasa dirugikan;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2008 dan sejak tanggal 2 Maret 2021 menjabat sebagai Kepala Bagian Funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA dengan gaji setiap bulan sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana gaji tersebut diberikan secara langsung oleh bagian umum PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA berdiri sejak tanggal 19 Maret 1990 terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan sesuai dengan turunan akte No.5 tanggal 19 Maret 1990 yang dibuat oleh kantor Notaris Ny. D.K TANU SAPUTRA, SH dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kab. Magetan

Halaman 37 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alamat Jl. Pahlawan No.7 Magetan dan mempunyai legalitas / izin operasional sebagaimana Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: KEP.047/KM.13/1991, tanggal 15 Februari 1991 tentang pemberian izin usaha PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA.

- Bahwa saat ini yang menjadi Direktur Utama dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA adalah Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, S.E.

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yaitu mulai bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA yang terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau disuatu tempat termasuk wilayah Kab. Magetan.

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 namun seiring berjalannya waktu Terdakwa telah diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Sdr. AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E selaku Direktur Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA.

- Bahwa Jop description Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa

Halaman 38 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;

2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;

3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;

4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;

2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;

3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;

4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;

6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;

7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;

8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;

9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;

10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya

Halaman 39 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa gaji yang diterima oleh Terdakwa setiap bulannya meliputi:

1. Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah).
2. Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah).
3. Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya.

Adapun yang memberikan gaji yaitu bagian umum kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- Bahwa Terdakwa berhak untuk melakukan serangkaian pembukaan tabungan dan atau deposito sesuai persyaratan yang telah ditentukan termasuk melakukan pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang mana hal tersebut telah diatur dalam job description Terdakwa sebagai karyawan marketing funding yang mana dalam bekerja Terdakwa selalu membawa lembar slip penyetoran dan lembar slip penarikan, bilamana ada nasabah yang akan membuat rekening tabungan, menyetorkan uang untuk ditabung atau ingin melakukan penarikan uang maka bisa langsung proses oleh Terdakwa;

- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan melalui Terdakwa yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan oleh Terdakwa akan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh

Halaman 40 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teller kepada Terdakwa untuk selanjutnya buku tabungan dan uang diserahkan kepada nasabah.

- Bahwa bilamana ada nasabah yang ingin menabung melalui Terdakwa diperbolehkan hanya menulis dengan tangan pada buku tabungan, tetapi kalau nasabah ingin melakukan penarikan / pengambilan uang maka di buku tabungan harus di cetak di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Saksi AJENG RIANTI Binti WAGIMIN mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat

Halaman 41 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah);

2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :

a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :

a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,00 (delapan juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa megatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik nasabah Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi Sdr. SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang

Halaman 43 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Saksi MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang para nasabah a.n Saksi WIYADI, Saksi SAKIRAH, Saksi SUNDARI, Saksi SARMUN, Saksi BIBIT PURWATI, Saksi SUKAMTI, Saksi EKO PURWANTO / MARSINI, PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA telah mengganti kerugian dari masing masing para nasabah sehingga dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan adalah PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang para nasabah PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA ingin memiliki uang tersebut secara pribadi dan karena kebutuhan gaya hidup;

- Bahwa tidak ada orang lain yang menyuruh Terdakwa melainkan dilakukan oleh Terdakwa atas kehendak sendiri;

Halaman 44 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat yang dialami oleh PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA mengalami kerugian sebesar Rp 176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. BIJAK BUDI WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Saksi diberitahu oleh Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E selaku Kepala Bagian Funding terkait hilangnya uang yang ada dalam tabungan para nasabah PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dengan cara memalsukan tanda tangan selain itu juga adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan tranSaksi atau rekening suatu bank dengan cara melakukan pembukaan tabungan terhadap nasabah dan telah menerima sejumlah uang namun demikian uang yang dimasukkan / di tulis dalam buku tabungan tidak sesuai dengan uang yang telah diserahkan oleh nasabah kepada karyawan PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA. Bahwa atas hal tersebut Saksi sebagai Pejabat Eksekutif Audit Intern PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA segera melakukan investigasi dan melakukan audit pemeriksaan khusus terhadap karyawan bagian marketing funding tersebut;

- Bahwa Saksi bekerja di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2006 dan sejak tanggal 4 Juni 2021 menjabat sebagai Eksekutif Audit Intern di PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dengan gaji yang diterima setiap bulan sebesar Rp 6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) yang mana gaji tersebut diberikan secara langsung oleh bagian umum PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa job description Saksi sebagai Eksekutif Audit Intern di PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA yaitu :

1. Tugas pokok :

a. Membantu tugas Direktur Utama dan dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit yaitu :

Halaman 45 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Antar Bank aktiva & Pasiva.
 - 2) Aset Produktif.
 - 3) Deposito.
 - 4) Aset tetap dan inventaris.
 - 5) Kas.
 - 6) Penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pandanaan terorisme bagi BPR.
 - 7) Likuiditas;
 - 8) Rentabilitas.
 - 9) Tabungan.
 - 10) Accounting.
 - 11) Sekretariat dan umum.
 - 12) Personalia.
 - 13) Administrasi kantor kas.
 - 14) Administrasi kredit.
- b. Melakukan pemeriksaan dibidang bisnis :
- 15) Permohonan kredit.
 - 16) Analisa kredit.
 - 17) Keputusan kredit.
 - 18) Proses kredit.
 - 19) Pemantauan kredit.
 - 20) Penanganan kredit bermasalah.
 - 21) Pengarsipan perjanjian kredit dan jaminan.
- c. Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- d. Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efesiensi penggunaan sumber daya dan dana;
- e. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
- f. Membuat laporan kepada Direktur Utama dan dewan komisaris dengan tembusan kepada Direktorat yang membawahkan fungsi kepatuhan sebagai berikut :
- 1) Laporan harian: Laporan berisi tentang apa yang dikerjakan SPI pada hari yang bersangkutan dan dituangkan dibuku laporan harian SPI.
 - 2) Laporan bulanan. Laporan berisi rangkuman dari laporan

Halaman 46 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harian yang dilaporkan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.

3) Laporan tiga bulanan. Laporan berisi rangkuman dari laporan bulanan dan dibuat seperti laporan hasil pemeriksaan oleh OJK paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Prosedur pengawasan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada.

g. Melaksanakan tugas tugas lain yang diberikan oleh Direksi sepanjang masih dalam ruang lingkup pekerjaan.

- Bahwa saat ini yang menjadi Direktur Utama dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA adalah Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, S.E;

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana yaitu mulai bulan Desember 2020 sampai dengan bulan Juli 2022 di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA yang terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau disuatu tempat termasuk wilayah Kab. Magetan;

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 namun seiring berjalannya waktu Terdakwa telah diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Sdr. AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E selaku Direktur Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Jop description Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi

Halaman 47 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;
4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;
2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;
3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;
4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;
5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;
6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;
7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;



8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;
9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;
10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- Bahwa Terdakwa berhak untuk melakukan serangkaian pembukaan tabungan dan atau deposito sesuai persyaratan yang telah ditentukan termasuk melakukan pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut yang mana hal tersebut telah diatur dalam job description Terdakwa sebagai karyawan marketing funding yang mana dalam bekerja Terdakwa selalu membawa lembar slip penyetoran dan lembar slip penarikan, bilamana ada nasabah yang akan membuat rekening tabungan, menyetorkan uang untuk ditabung atau ingin melakukan penarikan uang maka bisa langsung proses oleh Terdakwa;

- Bahwa bilamana ada nasabah yang ingin menabung melalui Terdakwa diperbolehkan hanya menulis dengan tangan pada buku tabungan, tetapi kalau nasabah ingin melakukan penarikan / pengambilan uang maka di buku tabungan harus di cetak di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);



3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah):

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi. SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi. SAKIRAH.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang



telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan pidana kepada nasabah Saksi SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan.

- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan pidana kepada



nasabah Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi Terdakwa tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan pidana kepada nasabah Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA telah mengganti kerugian dari masing masing para nasabah sehingga dalam hal ini pihak yang merasa dirugikan adalah PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang para nasabah PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA ingin memiliki uang tersebut secara pribadi dan karena kebutuhan gaya hidup;

- Bahwa akibat yang dialami oleh PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA harus mengalami kerugian sebesar Rp 176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. SUKAMTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering kerumah Saksi menitipkan uang untuk di tabung dan untuk penarikan uang;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi setiap 2 minggu sekali;

- Bahwa Terdakwa menawarkan deposito dengan bunga besar;

- Bahwa Saksi awal buka Tabungan ada yang menawarkan dari PT. ekadharna Binaraharja lupa tahunnya;

Halaman 53 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persyaratan pertama kali membuka Tabungan di PT. BPR Eka dharma Binaraharja yang harus dilengkapi yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), kartu keluarga (KK), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan lalu menyerahkan uang kepada petugas PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sebagai setoran awal kemudian oleh petugas akan di proses lalu memperoleh buku rekening tabungan dan atas pembukaan tabungan tersebut Saksi telah mempunyai buku tabungan a.n SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 alamat Desa Tladan RT : 07 RW : 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa saldo akhir Saksi pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah);
- Bahwa Saksi pernah ditawarkan oleh Terdakwa untuk melakukan pembukaan deposito karena keuntungan / bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Selanjutnya Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyerahkan buku tabungan dan diminta untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil;
- Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan pada lembar slip penarikan Terdakwa langsung pergi, namun hingga beberapa hari Terdakwa tidak menemui Saksi lagi dan nomor handphone Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa karena Terdakwa tidak bisa dihubungi kemudian Saksi datang ke kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA untuk mencari keberadaan Terdakwa tetapi tidak ketemu dan oleh petugas lainnya Saksi di pertemuan dengan Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E yang menurut informasi petugas merupakan atasan dari Terdakwa lalu Saksi menceritakan kepada Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E melakukan pengecekan deposito namun di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA tidak pernah di proses deposito Saksi tetapi untuk saldo uang milik Saksi yang tersimpan di rekening buku tabungan telah berkurang sehingga atas hal tersebut Saksi merasa dirugikan;

Halaman 54 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi petama kali buka Tabungan pada PT. BPR Ekadharma pada tahun 2019;
- Bahwa cara Saksi menabung pada PT. BPR Ekadharma yaitu Terdakwa datang kerumah Saksi kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa untuk menabung kemudian Terdakwa memberikan lembar slip penyetoran yang kemudian diisi dengan identitas diri, nomor rekening, tanggal penyetoran, tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali dan uang yang disetorkan selanjutnya untuk buku tabungan, slip penyetoran dan uang yang akan di tabung oleh Saksi serahkan kepada Terdakwa untuk di cetak di kantor PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA ;
- Bahwa Saksi selama menabung di PT. BPR Ekadharma hanya sekali melakukan pengambilan uang tabungan yaitu pada tanggal 19 Februari 2021, adapun uang yang diambil sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) sesuai yang tercetak pada buku rekening tabungan, yang pada saat itu Saksi langsung datang ke kantor PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa seingat Saksi tanggal 10 Juni 2022 Terdakwa datang untuk menawarkan deposito;
- Bahwa terkait dengan pembukaan deposito, Saksi tidak menyerahkan uang kepada Terdakwa melainkan Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk pembukaan deposito, uangnya diambilkan di rekening tabungan milik Saksi sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk deposito dengan kurun waktu selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pembukaan deposito yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu Terdakwa meminta kepada Saksi untuk menyerahkan buku tabungan milik Saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh Saksi untuk tanda tangan sebanyak 3 (tiga) kali pada lembar slip penarikan setelah itu untuk buku tabungan dan slip penarikan di bawa oleh Terdakwa pergi;
- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp. 90.000.000,00 (Sembilan puluh juta rupiah) yang diambil oleh Terdakwa telah diganti oleh PT. BPR Ekadharma Binaraharja;
- Bahwa untuk nominal uang bertulis tangan pada buku Tabungan sudah dilakukan pegawai sebelum Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan ATM oleh PT. BPR Ekadharma;
- Bahwa dalam persidangan ditunjukkan slip putih (sepertinya slip penarikan) Saksi membenarkan menandatangani pada slip tersebut akan tetapi tidak ada ditulis nominal oleh Terdakwa (dikosongkan nominal nya);

Halaman 55 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang persidangan Terdakwa tidak ada pernah menunjukkan slip deposito maupun buku Tabungan;
 - Bahwa buku Tabungan yang ditunjukkan didepan persidangan benar ditulis tangan oleh Terdakwa saat Saksi melakukan penyetoran atau penarikan;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. SARMUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat awal buka Tabungan ada yang menawarkan dari PT. ekadharna Binaraharja, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi mempunyai Tabungan Tasija di PT. BPR Ekadharna Binaraharja;
- Bahwa persyaratan pertama kali membuka Tabungan di PT. BPR Eka dharma Binaraharja yang harus dilengkapi yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), kartu keluarga (KK), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan lalu menyerahkan uang kepada petugas PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sebagai setoran awal kemudian oleh petugas akan di proses lalu memperoleh buku rekening tabungan;
- Bahwa pada saat di rumah Saksi didatangi oleh Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E untuk menanyakan buku tabungan milik Saksi SARMUN yang mana pada saat itu di jawab bahwa buku tabungan di bawa oleh Terdakwa kemudian Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E menanyakan kepada Saksi apakah pernah menitipkan uang untuk di tabung melalui Terdakwa, Saksi pun menjawab pernah menitipkan uang untuk di tabung melalui Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) lalu Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E menunjukkan buku tabungan milik Saksi bahwa uang yang ditabungkan melalui Terdakwa hanya tercetak sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) namun Terdakwa menindas tulisan tangan pada saldo sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) menjadi sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).;
- Bahwa pada hari lupa tanggal 8 Maret 2022 di rumah Saksi yang terletak di Desa Garon RT : 02 RW : 02 Kec. Kawedanan Kab. Magetan, Saksi

Halaman 56 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARMUN pernah melakukan pembukaan tabungan di PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA melalui Terdakwa adapun persyaratan yang harus dilengkapi pada saat akan melakukan pembukaan tabungan di PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan tasija (tabungan sisa belanja yang telah dipilih) lalu menyerahkan uang sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang mana semua persyaratan tersebut telah oleh Saksi telah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk nominal uang bertulis tangan pada buku Tabungan sudah dilakukan pegawai sebelum Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan ATM oleh PT. BPR Ekadharma;
- Bahwa benar telah dilakukan penggantian uang sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) oleh pihak PT. BPR Ekadharma Binaraharja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

6. MARSINI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saat awal buka Tabungan ada yang menawarkan dari PT. ekadharma Binaraharja, namun Saksi lupa tahunnya;
- Bahwa Saksi merupakan nasabah Tabungan Tasija PT. BPR Ekadharma Binaraharja;
- Bahwa Terdakwa berkeliling ke pasar setiap 2 (dua) minggu sekali;
- Bahwa persyaratan pertama kali membuka Tabungan di PT. BPR Eka dharma Binaraharja yang harus dilengkapi yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), kartu keluarga (KK), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan lalu menyerahkan uang kepada petugas PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sebagai setoran awal kemudian oleh petugas akan di proses lalu memperoleh buku rekening tabungan;
- Bahwa Terdakwa sering datang ke pasar untuk keliling ambil uang Tabungan nasabah apabila nasabah mau nabung atau apabila ada nasabah PT. BPR Ekadharma ingin penyetoran;
- Bahwa sebelum Terdakwa yang berkeliling untuk mengambil uang

Halaman 57 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan nasabah dari PT. BPR Ekadharma adalah laki-laki Saksi lupa siapa Namanya;

- Bahwa Saksi mempunyai buku rekening tabungan a.n Saksi MARSINI (EKO PURWANTO/MARSINI) di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dan bilamana ingin menabung untuk uang tabungan Saksi MARSINI selalu menyerahkan kepada Terdakwa untuk di tulis tangan pada buku tabungan lalu buku tabungan diserahkan kepada Saksi lagi untuk disimpan;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah didatangi oleh Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E yang melakukan klarifikasi terkait dengan buku tabungan milik Saksi dan di jawab bahwa buku tabungan dibawa oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan lagi. Kemudian Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E menanyakan lagi kepada Saksi apakah pada tanggal 16-6-22 pernah mengambil uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA dan Saksi MARSINI menjawab tidak pernah karena buku tabungan di bawa oleh Terdakwa, karena Saksi tidak pernah mengambil uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) di kantor PT BPR EKA DHARMA tetapi untuk saldo uang milik Saksi yang tersimpan di rekening buku tabungan telah berkurang sehingga atas hal tersebut Saksi merasa dirugikan;

- Bahwa Saksi meyakini selama menabung belum pernah mengambil / penarikan uang Tabungan di PT. BPR Ekadharma Binaraharja;

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan ATM oleh PT. BPR Ekadharma;

- Bahwa untuk nominal uang bertulis tangan pada buku Tabungan sudah dilakukan pegawai sebelum Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan telah bertandatangan di slip penarikan;

- Bahwa Saksi menegaskan seingat Saksi uang yang telah diambil Terdakwa sebesar Rp. 34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah);

- Bahwa benar telah dilakukan penggantian uang oleh pihak PT. BPR Ekadharma Binaraharja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. SAKIRAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan

Halaman 58 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saat awal buka Tabungan ada yang menawarkan dari PT. ekadharna Binaraharja, namun Saksi lupa tahunnya;

- Bahwa Saksi mempunyai Tabungan Tasjia pada PT. BPR Ekadharna Binaraharja;

- Bahwa persyaratan pertama kali membuka Tabungan di PT. BPR Eka dharma Binaraharja yang harus dilengkapi yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), kartu keluarga (KK), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan lalu menyerahkan uang kepada petugas PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sebagai setoran awal kemudian oleh petugas akan di proses lalu memperoleh buku rekening tabungan;

- Bahwa Terdakwa setiap beberapa minggu sekali datang ke rumah untuk mengambil Tabungan maupun penyetoran;

- Bahwa setiap menabung Saksi selalu serahkan kepada Terdakwa untuk di tulis tangan pada buku tabungan lalu buku tabungan diserahkan kepada Saksi lagi untuk di simpan;

- Bahwa pada saat Saksi berada di rumah didatangi oleh Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E yang melakukan klarifikasi terkait dengan buku tabungan milik Saksi SAKIRAH dan dijawab bahwa buku tabungan dibawa oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan lagi. Kemudian Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E memberitahukan kepada Saksi bahwa ada pengambilan uang di rekening buku tabungan milik Saksi mulai bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021 sehingga saldo uang yang ada di rekening telah berkurang namun Saksi tetap menjawab bahwa pada bulan Oktober 2021 sampai dengan bulan November 2021, tidak pernah melakukan pengambilan uang di buku rekening tabungan karena buku tabungan milik Saksi SAKIRAH di bawa oleh Terdakwa dan tidak pernah di kembalikan lagi sehingga atas hal tersebut Saksi merasa dirugikan;

- Bahwa uang yang diambil Terdakwa sebesar Rp. 8.000.000,00 (delapan juta rupiah) adalah sebagai berikut:

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan

Halaman 59 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH;

- Bahwa biasanya kalau penarikan Saksi tinggal bilang ke Terdakwa lalu diberikan slip penarikan kepada Saksi. Akan tetapi untuk tanggal 19 Oktober 2021, 10 November 2021 dan 24 November 2021 Saksi yakin tidak ada penarikan uang sebesar itu;

- Bahwa untuk nominal uang bertulis tangan pada buku Tabungan sudah dilakukan pegawai sebelum Terdakwa;

- Bahwa benar telah dilakukan penggantian uang oleh pihak PT. BPR Ekadharma Binaraharja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

8. WIYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saat awal buka Tabungan ada yang menawarkan dari PT. ekadharma Binaraharja, namun Saksi lupa tahunnya;

- Bahwa Saksi merupakan nasabah Tabungan Tasija PT. BPR Ekadharma Binaraharja;

- Bahwa persyaratan pertama kali membuka Tabungan di PT. BPR Eka dharma Binaraharja yang harus dilengkapi yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), kartu keluarga (KK), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan lalu menyerahkan uang kepada petugas PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sebagai setoran awal kemudian oleh petugas akan di proses lalu memperoleh buku rekening tabungan;

- Bahwa setiap beberapa minggu sekali Terdakwa selalu datang berkeliling untuk mengambil setoran maupun penarikan dari nasabah;

- Bahwa Saksi mengetahui saldo uang yang tersimpan di buku tabungan telah berkurang dari Saksi ANGGUN MEI TANTO,S.E dan sdr. Yesi yang datang ke rumah Saksi untuk melakukan klarifikasi terkait dengan buku tabungan milik Saksi dan dijawab bahwa buku tabungan dibawa oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan lagi, kemudian Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E menanyakan lagi kepada Saksi apakah pernah melakukan pengambilan uang melalui Terdakwa:

Halaman 60 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- b. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- c. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- d. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- e. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- f. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- g. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
- h. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Namun Saksi tetap menjawab bahwa pada tanggal dan bulan tersebut tidak pernah mengambil uang di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA melalui Terdakwa;

- Bahwa total uang yang dibawa oleh Terdakwa sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa apabila penarikan maka diperlukan tandatangan nasabah Saksi;
- Bahwa untuk nominal uang bertulis tangan pada buku Tabungan sudah dilakukan pegawai sebelum Terdakwa;
- Bahwa benar setiap Saksi menabung atau menyetor langsung diberikan slip setoran maupun slip penarikan;
- Bahwa Saksi sudah terbiasa kalau buku Tabungan dibawa oleh Terdakwa dari pihak PT. BPR Ekadharma;
- Bahwa benar telah dilakukan penggantian uang oleh pihak PT. BPR Ekadharma Binaraharja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

9. SUNDARI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan

Halaman 61 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa saat awal buka Tabungan ada yang menawarkan dari PT. ekadharma Binaraharja, namun Saksi lupa tahunnya;

- Bahwa persyaratan pertama kali membuka Tabungan di PT. BPR Eka dharma Binaraharja yang harus dilengkapi yaitu menyerahkan foto copy identitas (KTP), kartu keluarga (KK), mengisi lembar aplikasi pembukaan tabungan lalu menyerahkan uang kepada petugas PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sebagai setoran awal kemudian oleh petugas akan di proses lalu memperoleh buku rekening tabungan;

- Bahwa Saksi menjadi nasabah PT. BPR ekadharma binaraharja yaitu Tabungan Tasija dan Tabungan tasuka;

- Bahwa pada bulan Juni 2022, Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E datang ke rumah Saksi yang terletak di Desa Genengan RT : 03 RW : 01 Kec. Kawedanan Kab. Magetan guna melakukan klarifikasi terkait dengan 2 (dua) buku rekening tabungan milik Saksi SUNDARI dan dijawab bahwa 2 (dua) buku rekening tabungan milik Saksi Sdr. SUNDARI dibawa oleh Terdakwa dan tidak pernah dikembalikan lagi. Kemudian Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E memberitahukan kepada Saksi SUNDARI bahwa di 2 (dua) buku rekening tabungan milik Saksi SUNDARI ada pengambilan sejumlah uang yang diduga dilakukan oleh Terdakwa selain itu Saksi ANGGUN MEI TANTO, S.E juga menunjukkan bukti slip penarikan atas hal tersebut Saksi Sdr. SUNDARI segera melakukan penelitian dan pengecekan dan benar pada lembar slip penarikan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 :

1. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
2. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
3. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Pada lembar slip penarikan dengan nomor rekening 01.11.006386. 01 :
5. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
6. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Saksi tidak pernah mengambil uang di kantor PT. BPR EKA DHARMA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BHINARAHARJA dan Saksi juga tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk mengambilkan uang di rekening tabungan milik Saksi sehingga atas hal tersebut Saksi merasa di rugikan.

- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan buku Tabungan oleh Terdakwa setiap menabung;

- Bahwa untuk nominal uang bertulis tangan pada buku Tabungan sudah dilakukan pegawai sebelum Terdakwa;

- Bahwa benar telah dilakukan penggantian uang oleh pihak PT. BPR Ekadharma Binaraharja;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;

- Bahwa yang menjadi Direktur Utama dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA adalah Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, S.E;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 namun seiring berjalannya waktu telah diangkat sebagai karyawan tetap di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan dengan Grade II B jabatan Marketing Funding adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh direktur utama Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E dan direktur Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP;

- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;

2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya

Halaman 63 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;

3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;

2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;

3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;

4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;

2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;

3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;

4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;

6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;

Halaman 64 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;
8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;
9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan Perusahaan;
10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Magetan antara lain : Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA ada 3 (tiga) jenis tabungan yaitu

1. Tasija adalah tabungan sisa belanja yang mana pembukaan awal tabungan untuk calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Tasuka adalah tabungan sukarela yang mana pembukaan awal tabungan calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Simpel adalah tabungan pelajar yang mana untuk pembukaan tabungan calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Deposito yang mana untuk pembukaan awal calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- Bahwa Terdakwa berhak untuk melakukan serangkaian pembukaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabungan dan atau deposito sesuai persyaratan yang telah ditentukan termasuk melakukan penyetoran uang milik nasabah untuk di tabung dan penarikan uang tabungan / deposito yang tersimpan di buku tabungan milik nasabah atas seijin nasabah atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut karena hal dimaksud telah diatur dalam jop description sebagai karyawan marketing funding;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai marketing funding selalu membawa lembar slip penyetoran dan lembar slip penarikan, bilamana ada nasabah yang akan membuat rekening tabungan, menyetorkan uang untuk ditabung atau ingin melakukan penarikan uang maka bisa langsung dilakukan proses;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik nasabah sejak kurun waktu tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau disuatu tempat yang masih termasuk wilayah Kab. Magetan terhadap nasabah Saksi WIYADI, Saksi SAKIRAH, Saksi SUNDARI, Saksi SARMUN, Saksi BIBIT, Saksi SUKAMTI dan Saksi MARSINI;

- Bahwa benar Saksi WIYADI, Saksi SAKIRAH, Saksi SUNDARI, Saksi SARMUN, Saksi BIBIT, Saksi SUKAMTI dan Saksi MARSINI merupakan nasabah PT. Ekadharma Binarraharja;

- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh teller kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 66 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan

Halaman 67 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan.

Halaman 68 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp

Halaman 69 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan buku Tabungan seluruh nasabah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil uang nasabah atas inisiatif sendiri;

- Bahwa uang nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepada Lurah untuk dijadikan perangkat selain itu juga untuk pembelian 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

- Bahwa Terdakwa mengetahui jika perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan melanggar hukum dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge);

1. RADITYA ADI NUGROHO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi baru mengenal Terdakwa kurang lebih 1 (satu) tahun;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ada iktikad baik telah mengembalikan uang nasabah kepada PT. BPR Ekadharma

Halaman 70 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bhinaraharja;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Terdakwa kalau saat ini Terdakwa terkena kasus dugaan pengelapan uang nasabah;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa diduga menggelapkan uang kurang lebih sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), namun sudah dikembalikan dengan nominal kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk sisanya sekitar Rp. 176.000.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta rupiah) sepengetahuan Saksi, belum dikembalikan Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 Saksi menyaksikan penyidik melakukan penyitaan berupa 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti Surat berupa:

1. Fotocopy sesuai aslinya, Penerimaan Kas dari Sdr. SUDARSI, tertanggal 1 Juli 2022 dengan nominal Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Penerimaan Kas dari Sdr. SUDARSI, tertanggal 12 Juli 2022 dengan nominal Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya, Penerimaan Kas dari Sdr. SUDARSI, tertanggal 15 Juli 2022 dengan nominal Rp. 14.500.000,00 (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bendel perjanjian kontrak karyawan PT BPR Ekdharma Bhinaraharja Nomor: 1805/B.II/P/BPR-EB/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh direktur utama PT BPR Ekdharma Bhinaraharja SUJATNO, SE.,MM dan ditandatangani oleh AJENG RIANTI;
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BPR Ekdharma Bhinaraharja Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh direktur utama Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE dan Sdr. DWIATMOJO BAHAGIO, SP selaku direktur,

Halaman 71 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan mengangkat AJENG RIANI menjadi karyawan tetap dengan grade IIB jabatan marketing Funding;

3. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 22-12- 2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 23-12-2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 25-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 31-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 27-04-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 6-08-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 19-08-2021 sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 19-10-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 10-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 24-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-01-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 22-03 2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Halaman 72 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);
16. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 20-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
17. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 13-05-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUKAMTI tanggal 10-06-22 nomor rekening 01.12.041126.01 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n EKO PURWANTO / MARSINI tanggal 16-06-22 nomor rekening 01.12.019016.01 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar rincian Fraud AJENG RIANI periode tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 22/07/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
22. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 24/08/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
23. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 23/09/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
24. 2 (dua) buah buku tabungan a.n WIYADI dengan nomor rekening 01.12.035310.01;
25. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SAKIRAH dengan nomor rekening 01.12.035493.01;
26. 2 (dua) buah buku tabungan a.n SUNDARI dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01;
27. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01;

Halaman 73 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. 1 (satu) buah buku tabungan a.n BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01;
29. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01;
30. 1 (satu) buah buku tabungan a.n EKO PURWANTO / MARSINI dengan nomor rekening 01.12.019016.01;
31. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n WIYADI nomor rekening 01.12.035310.01 periode 05-12-2020 s/d 29-12-2022;
32. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SAKIRAH nomor rekening 01.12.035493.01 periode 19-10-2021 s/d 24-11-2021;
33. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.11.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;
34. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.12.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;
35. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUKAMTI nomor rekening 01.12.041126.01 periode 01-06-2022 s/d 31-08-2022;
36. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n EKO PURWANTO / MARSINI nomor rekening 01.12.019016.01 periode 15-06-2022 s/d 01-12-2022;
37. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 periode 01-03-2022 s/d 30-11-2022;
38. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n BIBIT PURWANTI nomor rekening 01.12.060887.01 periode 01-06-2022 s/d 30-11-2022;
39. 1 (satu) lembar slip penyetoran tabungan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja a.n. Bibit Purwati nomor rekening 08.1206887.01 sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23-05-2022 yang ditandatangani oleh sdr. Ajeng Rianti;
40. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;
41. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS;

Halaman 74 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



42. 3 (tiga) buah gelang tangan emas;
43. 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;
44. 1 (satu) bendel fotocopy Laporan hasil Audit Pemeriksaan Khusus kantor Cabang Utama Nomor : 2391/D.IV/P/BPR-EB/VII/2022 tanggal 15 Juli 2022 ditandatangani oleh sdr. Bijak Budi Wibowo (PE Audit Intern) yang dinasegel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian serta barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja pada kantor PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 namun seiring berjalannya waktu telah diangkat sebagai karyawan tetap di kantor PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan dengan Grade II B jabatan Marketing Funding adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh direktur utama Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E dan direktur Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP;
- Bahwa tugas dan wewenang Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
3. Terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;
4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;
2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;
3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;
4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;
5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;
6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;
7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;
8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;
9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya

Halaman 76 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan Perusahaan;

10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

- Bahwa Terdakwa menerima gaji dari PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Magetan antara lain : Gaji pokok sebesar Rp 1.770.000,00 (satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah), Total penerimaan gaji sebesar Rp 2.029.150,00 (dua juta dua puluh sembilan ribu seratus lima puluh rupiah) sehingga Gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA ada 3 (tiga) jenis tabungan yaitu

1. Tasija adalah tabungan sisa belanja yang mana pembukaan awal tabungan untuk calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
2. Tasuka adalah tabungan sukarela yang mana pembukaan awal tabungan calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
3. Simpel adalah tabungan pelajar yang mana untuk pembukaan tabungan calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Deposito yang mana untuk pembukaan awal calon nasabah menyerahkan uang minimal sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa persyaratan yang harus dilengkapi oleh nasabah PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA untuk bisa membuka rekening tabungan dan atau membuka deposito yaitu memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah, menyerahkan foto copy identitas (KTP), mengisi aplikasi pembukaan tabungan / deposito, menyerahkan sejumlah uang sesuai yang telah ditentukan, setelah proses tersebut dilakukan maka nasabah akan mendapatkan buku tabungan dan atau deposito;

- Bahwa Terdakwa berhak untuk melakukan serangkaian pembukaan Tabungan dan atau deposito sesuai persyaratan yang telah ditentukan termasuk melakukan penyetoran uang milik nasabah untuk di tabung dan penarikan uang tabungan / deposito yang tersimpan di buku tabungan milik nasabah atas seijin nasabah atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut karena hal dimaksud telah diatur dalam jop

Halaman 77 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

description sebagai karyawan marketing funding;

- Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaan sebagai marketing funding selalu membawa lembar slip penyetoran dan lembar slip penarikan, bilamana ada nasabah yang akan membuat rekening tabungan, menyetorkan uang untuk ditabung atau ingin melakukan penarikan uang maka bisa langsung dilakukan proses;

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik nasabah sejak kurun waktu tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022 di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA terletak di Jl. Raya Jaranan – Ngadirejo termasuk Desa Ngadirejo Kec. Kawedanan Kab. Magetan atau disuatu tempat yang masih termasuk wilayah Kab. Magetan terhadap nasabah Saksi WIYADI, Saksi SAKIRAH, Saksi SUNDARI, Saksi SARMUN, Saksi BIBIT, Saksi SUKAMTI dan Saksi MARSINI;

- Bahwa benar Saksi WIYADI, Saksi SAKIRAH, Saksi SUNDARI, Saksi SARMUN, Saksi BIBIT, Saksi SUKAMTI dan Saksi MARSINI merupakan nasabah PT. Ekadharma Binarraharja;

- Bahwa persyaratan yang dipergunakan oleh para nasabah untuk melakukan pengambilan uang di tabungan yaitu mengisi identitas diri, nomor rekening, tanggal pengambilan, nominal uang yang akan diambil, membubuhkan tanda tangan pada lembar slip penarikan serta membawa buku tabungan selanjutnya untuk slip penarikan beserta buku tabungan diserahkan kepada teller untuk proses pengambilan uang setelah itu teller mencetak pengambilan uang pada buku tabungan, lalu buku tabungan berikut uang akan diserahkan oleh teller kepada nasabah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta

Halaman 78 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah);

5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);

8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :

a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00



(lima juta rupiah).

b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)

2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :

a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya dikantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan.

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke



buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa .

- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membenarkan buku Tabungan seluruh nasabah dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa melakukan mengambil uang nasabah atas inisiatif sendiri;

- Bahwa uang nasabah yang dibawa oleh Terdakwa dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar kepada Lurah untuk dijadikan perangkat selain itu juga untuk pembelian 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;
3. Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan ;
4. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah untuk itu;
5. Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang diduga

Halaman 82 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu tindak pidana dalam hal ini Terdakwa AJENG RIANTI Binti WAGIMIN yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, hal tersebut telah dibenarkan Terdakwa sendiri dipersidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain ;

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak (willen) dan kesadaran (weten) terhariap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu. Secara melawan hukum (wederrechtelijke) memiliki pengertian bahwa pelaku melakukan perbuatan tersebut tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah benda tersebut tidak perlu sepenuhnya milik Saksi WIYADI, Saksi SAKIRAH, Saksi SUNDARI, Saksi SARMUN, Saksi BIBIT, Saksi SUKAMTI dan Saksi MARSINI, melainkan cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik Terdakwa telah dapat memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 83 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - b. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 84 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - a. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - b. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar

Halaman 85 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Terdakwa telah memperoleh uang nasabah PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sebesar Rp. Rp. 176.500.000,00 (seratus tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 86 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uang nasabah tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar kepada lurah untuk dijadikan perangkat selain itu juga untuk pembelian 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam, 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS, 3 (tiga) buah gelang tangan emas, 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan

Bahwa pengertian unsur ini adalah sebelum melakukan perbuatannya pelaku sudah harus menguasai barang itu sedangkan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahatan, dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum pelaku melanggar kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pemilik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa menjabat sebagai Marketing Funding PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Terdakwa AJENG RIANI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah dan Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mata Pencahariannya Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu;

Bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja menurut Hoge Raad dalam arrest 16-2-1954 adalah pekerjaan yang terjadi karena suatu perjanjian kerja. Mata Pencaharian (*beroep*) diartikan sebagai suatu mata pencaharian atau jabatan tertentu dimana seseorang melakukan pekerjaan secara terbatas dan tertentu, sedangkan yang dimaksud mendapatkan upah untuk itu adalah seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah dari apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kerja antara pemberi kerja dan penerima kerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa mulai bekerja sebagai tenaga kontrak di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sejak tahun 2019 dan diangkat sebagai karyawan tetap di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sesuai Surat Keputusan Direksi PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 tentang pengangkatan karyawan Terdakwa AJENG RIANTI dengan Grade II B jabatan Marketing Funding, adapun Surat Keputusan tersebut secara langsung ditandatangani oleh Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN S.E selaku Direktur Utama dan Sdr. DWIATMODJO BAHAGIO, SP selaku Direktur PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA;

Menimbang, bahwa Tugas dan wewenang Terdakwa sebagai karyawan marketing funding di PT. BPR EKADHARMA BHINARAHARJA sebagai berikut :

a. Wewenang :

1. Memberikan saran kepada calon nasabah untuk memilih jenis tabungan dan atau deposito guna mendapatkan hasil yang optimal sebagaimana keinginan calon nasabah;
2. Menerima dan menyelesaikan segala macam keluhan / complain yang berasal dari pihak lain berkaitan dengan kinerjanya setelah sebelumnya berkoordinasi dengan kepala bagian funding dan atau Kepala cabang;
3. Mangajukan ide / usulan / gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan perusahaan kepada Kepala bagian funding dan atau Kepala cabang.

b. Tanggung jawab :

1. Pencapaian target pemasaran produk perusahaan berupa tabungan dan deposito dengan nilai nominal tertentu yang dibebankan kepadanya;
2. Memberikan pelayanan maksimal kepada calon nasabah sehingga dapat meningkatkan loyalitas nasabah kepada bank;
3. terciptanya citra perusahaan yang baik dimata calon nasabah / masyarakat umum karena kinerja marketing dana (funding) yang professional;
4. Bertanggung jawab penuh secara pribadi & secara hukum apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai

Halaman 88 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjalankan tugasnya untuk kepentingan perusahaan.

c. Tugas pokok :

1. Membuat rencana kerja harian serta mempresentasikannya pada saat briefing pagi dihadapan Kepala Cabang, Kepala bagian Funding / Kepala Kantor kas;
2. Melakukan panggilan telepon kepada calon nasabah sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun dengan komunikasi yang baik;
3. Melakukan follow – up dengan cara melakukan kunjungan dan atau presentasi dihadapan calon nasabah serta memberikan keterangan dan penjelasan yang dibutuhkan calon nasabah;
4. Menerima dan melayani para calon nasabah / nasabah yang hadir di kantor untuk pembukaan tabungan / deposito, pencairan tabungan / deposito dan atau pengurusan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut;
5. Meneliti kelengkapan persyaratan calon nasabah dalam pembukaan / penutupan tabungan / deposito dan men tersebut kepada calon nasabah jika diperlukan;
6. Melaporkan segala kegiatan pemasaran yang dilakukannya pada saat briefing sore dihadapan Kepala Bagian Funding atau Kepala Cabang;
7. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Bagian Funding, kepala Cabang dan atau Direksi sepanjang masih dalam batas ketentuan yang ditetapkan perusahaan;
8. Menjaga rahasia perusahaan dan jabatan;
9. Senantiasa kreatif meningkatkan kinerja yang pada gilirannya mampu meningkatkan percepatan pertumbuhan perusahaan;
10. Menyusun berbagai laporan yang diwajibkan kepadanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa sebagai Marketing Funding berhak untuk melakukan serangkaian pembukaan Tabungan dan atau deposito sesuai persyaratan yang telah ditentukan termasuk melakukan penyetoran uang milik nasabah untuk di tabung dan penarikan uang tabungan / deposito yang tersimpan di buku tabungan milik nasabah atas seijin nasabah atau pengurusan lainnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan hal tersebut karena hal dimaksud telah diatur dalam job description sebagai karyawan marketing funding;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pasal 64 ayat (1) KUHP menyebutkan jika beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur sebelumnya, Terdakwa melakukan pengambilan uang nasabah PT. BPR Ekdharma Bhinaraharja sejak bulan Desember 2020 sampai dengan Juli 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi WIYADI tanpa sepengetahuan Saksi WIYADI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035310.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi WIYADI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 22 Desember 2020 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 23 Desember 2020 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 25 Maret 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
4. Pada tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
5. Pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
6. Pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
7. Pada tanggal 19 Agustus 2021 sebesar Rp 11.000.000,00 (dua juta rupiah);
8. Adanya selisih pembukuan sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Sehingga uang milik nasabah a.n Saksi WIYADI yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 30.000.000,00 (Tiga puluh juta rupiah).

Halaman 90 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SAKIRAH yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.035493.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SAKIRAH pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu :

1. Pada tanggal 19 Oktober 2021 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. Pada tanggal 10 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
3. Pada tanggal 24 November 2021 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SAKIRAH yang telah diambil oleh Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Agar modus operandi Terdakwa tidak diketahui telah melakukan pengambilan uang di buku tabungan milik Saksi SAKIRAH, Terdakwa menutup pengambilan uang tersebut menggunakan kertas lalu di tempel di buku tabungan lalu menulis dengan tangan terkait dengan kredit dan saldo seakan akan tidak ada pengambilan uang milik Saksi SAKIRAH.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi SUNDARI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi SUNDARI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan sejumlah uang, adapun uang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu:

1. Di nomor rekening 01.11.006386.01 :
 - d. Pada tanggal 28 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - e. Pada tanggal 22 Maret 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - f. Pada tanggal 28 April 2022 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2. Di nomor rekening 01.12.006386.01 :
 - c. Pada tanggal 20 April 2022 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - d. Pada tanggal 13 Mei 2022 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Sehingga uang milik Saksi SUNDARI yang telah diambil oleh Terdakwa dari 2 (dua) nomor rekening tabungan tersebut dengan total sebesar Rp

Halaman 91 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.000.000,00 (empat belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 dengan cara pada tanggal 8 Maret 2022 Terdakwa menemui Saksi SARMUN lalu menawarkan kepada Saksi SARMUN untuk membuka buku tabungan di PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA kemudian Saksi SARMUN sepakat untuk membuka tabungan dengan menyerahkan 1 (satu) lembar foto copy KTP a.n Sdr. SARMUN, mengisi lembar formulir dan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA buku tabungan segera diproses dan di cetak oleh Terdakwa dengan nomor rekening 01.12.060318.01 a.n Sdr. SARMUN namun untuk uang yang di masukkan oleh Terdakwa di buku tabungan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa diambil dan dimiliki sendiri dan untuk buku tabungan a.n Sdr. SARMUN tetap di bawa oleh Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi SARMUN bahwa buku tabungan disimpan oleh Terdakwa agar tidak hilang karena Saksi SARMUN sudah tua dan bilamana Saksi SARMUN ingin menabung bisa menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk di proses dalam buku tabungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01 dengan cara pada tanggal 23 Mei 2022 Saksi BIBIT PURWATI ingin menabung sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut secara langsung diserahkan kepada Terdakwa tetapi tidak memproses uang tersebut ke buku tabungan a.n Saksi BIBIT PURWATI melainkan uang sebesar Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tersebut dimiliki secara pribadi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01 dengan cara Terdakwa menawarkan kepada Saksi SUKAMTI untuk membuka deposito karena bunganya lebih besar sehingga atas hal tersebut Saksi SUKAMTI mau untuk membuat deposito selanjutnya Saksi SUKAMTI mengatakan kepada Terdakwa untuk segera memproses deposito sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan yang mana uang sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut diambilkan dari buku tabungan milik Saksi SUKAMTI dengan saldo akhir pada bulan Juni 2022 sebesar Rp 93.452.545,00 (sembilan puluh tiga juta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus empat puluh lima rupiah). Pada tanggal 10 Juni 2022, Terdakwa mendatangi rumah Saksi SUKAMTI dan meminta kepada Saksi SUKAMTI untuk menandatangani slip narikan namun tidak mengisi

Halaman 92 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nominal uang yang akan diambil, setelah mendapatkan tanda tangan dari Saksi SUKAMTI, Terdakwa pergi meninggalkan Saksi SUKAMTI dan sesampainya di kantor PT BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA, Terdakwa menulis pada slip penarikan yang telah ditandatangani oleh Saksi SUKAMTI sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) lalu slip penarikan uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada teller untuk pengambilan uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah). Setelah Terdakwa menerima uang sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) uang tersebut oleh Terdakwa dimiliki sendiri sedangkan untuk deposito a.n Saksi SUKAMTI tidak pernah di proses dan Terdakwa tidak pernah menemui Saksi SUKAMTI lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengambil uang milik Saksi EKO PURWANTO / MARSINI yang tersimpan di buku tabungan dengan nomor rekening 01.12.019016.01 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi EKO PURWANTO / Saksi MARSINI pada lembar slip penarikan untuk di proses di teller setelah itu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang mana Sdr. EKO PURWANTO / MARSINI tersebut merupakan nasabah yang sering menitipkan uang kepada Terdakwa untuk di tabungkan dan untuk buku tabungan selalu dibawa oleh oleh Terdakwa. Bahwa pada tanggal 16 Juni 2022, Terdakwa menulis pada lembar slip penarikan identitas Saksi EKO PURWANTO / Sdr. MARSINI dan menulis pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) lalu memalsukan tanda tangan pada lembar slip penarikan selanjutnya Terdakwa menyerahkan lembar slip penarikan dan buku tabungan kepada teller untuk di proses pengambilan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setelah mendapatkan uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) uang tersebut dimiliki sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 93 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan derajat kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tersebut bukanlah semata-mata sarana pembalasan, melainkan sebagai media pembelajaran untuk mendidik dan membina Terdakwa agar dikemudian hari Terdakwa mematuhi peraturan dan tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bendel perjanjian kontrak karyawan PT BPR Ekadharma Bhinaraharja Nomor : 1805/B.II/P/BPR-EB/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh direktur utama PT BPR Ekadharma Bhinaraharja SUJATNO, SE.,MM dan ditandatangani oleh AJENG RIANTI;
2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BPR Ekadharma Bhinaraharja Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh direktur utama Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE dan Sdr. DWIATMOJO BAHAGIO, SP selaku direktur, memutuskan mengangkat AJENG RIANTI menjadi karyawan tetap dengan grade IIB jabatan marketing Funding;
3. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 22-12- 2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 23-12-2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 25-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 31-03-2021

Halaman 94 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 27-04-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 6-08-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 19-08-2021 sebesar Rp 11.000.000,- (dua juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 19-10-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 10-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 24-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-01-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 22-03-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 20-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah);

17. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 13-05-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

18. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUKAMTI tanggal 10-06-22 nomor rekening 01.12.041126.01 sebesar Rp 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

Halaman 95 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n EKO PURWANTO / MARSINI tanggal 16-06-22 nomor rekening 01.12.019016.01 sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar rincian Fraud AJENG RIANI periode tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 22/07/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
22. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 24/08/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
23. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 23/09/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
24. 2 (dua) buah buku tabungan a.n WIYADI dengan nomor rekening 01.12.035310.01;
25. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SAKIRAH dengan nomor rekening 01.12.035493.01;
26. 2 (dua) buah buku tabungan a.n SUNDARI dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01;
27. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01;
28. 1 (satu) buah buku tabungan a.n BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01;
29. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01;
30. 1 (satu) buah buku tabungan a.n EKO PURWANTO / MARSINI dengan nomor rekening 01.12.019016.01;
31. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n WIYADI nomor rekening 01.12.035310.01 periode 05-12-2020 s/d 29-12-2022;
32. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SAKIRAH nomor rekening 01.12.035493.01 periode 19-10-2021 s/d 24-11-2021;

Halaman 96 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.11.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;

34. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.12.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;

35. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUKAMTI nomor rekening 01.12.041126.01 periode 01-06-2022 s/d 31-08-2022;

36. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n EKO PURWANTO / MARSINI nomor rekening 01.12.019016.01 periode 15-06-2022 s/d 01-12-2022;

37. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 periode 01-03-2022 s/d 30-11-2022;

38. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n BIBIT PURWANTI nomor rekening 01.12.060887.01 periode 01-06-2022 s/d 30-11-2022;

39. 1 (satu) lembar slip penyetoran tabungan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja a.n. Bibit Purwati nomor rekening 08.1206887.01 sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23-05-2022 yang ditandatangani oleh sdr. Ajeng Rianti;

40. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;

41. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS;

42. 3 (tiga) buah gelang tangan emas;

43. 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

oleh karena telah diketahui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi RIAN DIAN RAGA, S.Pd selaku Kepala Cabang Utama PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan para nasabah PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 97 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa telah mengembalikan sebagian uang kepada PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA sejumlah Rp. 104.500.000,00 (seratus empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Melakukan Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Menguasai Barang Itu Karena Ada Hubungan Kerja Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AJENG RIANI Binti WAGIMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bendel perjanjian kontrak karyawan PT BPR Ekadharma Bhinaraharja Nomor: 1805/B.II/P/BPR-EB/IX/2019, tanggal 27 September 2019 yang ditandatangani oleh direktur utama PT BPR Ekadharma Bhinaraharja SUJATNO, SE.,MM dan ditandatangani oleh AJENG RIANI;
 2. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Direksi PT BPR Ekadharma Bhinaraharja Nomor: 1791/A.I/P/BPR-EB/X/2021, tanggal 29 Oktober 2021 yang ditanda tangani oleh direktur utama Sdr. MUHAMMAD NUF BERNADIN, SE dan Sdr. DWIATMOJO BAHAGIO, SP selaku direktur, memutuskan mengangkat AJENG RIANI menjadi karyawan tetap dengan grade IIB jabatan marketing Funding;
 3. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 22-12- 2020 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 4. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 23-12-2020

Halaman 98 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 25-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 4.000.000, 00 (empat juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar bukti penarikan a.n WIYADI tanggal 31-03-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 27-04-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 3.000.000, 00 (tiga juta rupiah);

8. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 6-08-2021 nomor rekening 01.12.035310.01 sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

9. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n WIYADI tanggal 19-08-2021 sebesar Rp 11.000.000, 00 (dua juta rupiah);

10. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 19-10-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

11. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 10-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

12. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SAKIRAH tanggal 24-11-2021 nomor rekening 01.12.035493.01 sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

13. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-01-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 5.000.000, 00 (lima juta rupiah);

14. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 22-03 2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

15. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 28-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

16. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 20-04-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 2.000.000, 00 (dua juta rupiah);

Halaman 99 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUNDARI tanggal 13-05-2022 nomor rekening 01.11.006386.01 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
18. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n SUKAMTI tanggal 10-06-22 nomor rekening 01.12.041126.01 sebesar Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
19. 1 (satu) lembar slip penarikan a.n EKO PURWANTO / MARSINI tanggal 16-06-22 nomor rekening 01.12.019016.01 sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
20. 1 (satu) lembar rincian Fraud AJENG RIANI periode tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 22/07/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
22. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 24/08/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
23. 1 (satu) lembar foto copy slip gaji karyawan tetap nama AJENG RIANI jabatan marketing Funding periode 23/09/2022 gaji yang diterima sebesar Rp 1.750.427,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu empat ratus dua puluh tujuh rupiah) yang dinasegel;
24. 2 (dua) buah buku tabungan a.n WIYADI dengan nomor rekening 01.12.035310.01;
25. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SAKIRAH dengan nomor rekening 01.12.035493.01;
26. 2 (dua) buah buku tabungan a.n SUNDARI dengan nomor rekening 01.11.006386.01 dan nomor rekening 01.12.006386.01;
27. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SARMUN dengan nomor rekening 01.12.060318.01;
28. 1 (satu) buah buku tabungan a.n BIBIT PURWATI dengan nomor rekening 08.1206887.01;
29. 1 (satu) buah buku tabungan a.n SUKAMTI dengan nomor rekening 01.12.041126.01;
30. 1 (satu) buah buku tabungan a.n EKO PURWANTO / MARSINI dengan nomor rekening 01.12.019016.01;

Halaman 100 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n WIYADI nomor rekening 01.12.035310.01 periode 05-12-2020 s/d 29-12-2022;

32. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SAKIRAH nomor rekening 01.12.035493.01 periode 19-10-2021 s/d 24-11-2021;

33. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.11.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;

34. 2 (dua) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUNDARI nomor rekening 01.12.006386.01 periode 28-01-2022 s/d 30-11-2022;

35. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SUKAMTI nomor rekening 01.12.041126.01 periode 01-06-2022 s/d 31-08-2022;

36. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n EKO PURWANTO / MARSINI nomor rekening 01.12.019016.01 periode 15-06-2022 s/d 01-12-2022;

37. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n SARMUN nomor rekening 01.12.060318.01 periode 01-03-2022 s/d 30-11-2022;

38. 1 (satu) lembar laporan buku tabungan yang dikeluarkan oleh PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA a.n BIBIT PURWANTI nomor rekening 01.12.060887.01 periode 01-06-2022 s/d 30-11-2022;

39. 1 (satu) lembar slip penyeteroran tabungan PT. BPR Ekadharma Bhinaraharja a.n. Bibit Purwati nomor rekening 08.1206887.01 sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) tanggal 23-05-2022 yang ditandatangani oleh sdr. Ajeng Rianti;

40. 1 (satu) buah laptop merk ACER warna hitam;

41. 1 (satu) buah jam tangan merk GUESS;

42. 3 (tiga) buah gelang tangan emas;

43. 1 (satu) buah gelang tangan rantai emas;

Dikembalikan kepada Saksi RIAN DIAN RAGA, S.Pd selaku Kepala Cabang Utama PT. BPR EKA DHARMA BHINARAHARJA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 101 dari 102 Putusan Nomor 140/Pid.B/2023/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Kamis, tanggal 1 Februari 2024, oleh kami, FREDY TANADA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. dan DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin dan tanggal 5 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET SUYONO, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh SURYANINGSIH, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.

FREDY TANADA, S.H., M.H.

DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.H.um

Panitera Pengganti,

SLAMET SUYONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)